

Penonaktifan BPJS Kesehatan dan Pelanggaran Hak Buruh dalam Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia

Deactivation of BPJS Healths Coverage and Violations of Workers' Rights in Industrial Relations Disputes in Indonesia

Amanda Septiani¹⁾, Jazima Afiq Dayana Chan Lase²⁾, Marchellina Rovellie³⁾, Anisa Reinata⁴⁾
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Abstrak: Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam sengketa hubungan industrial menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan hak buruh atas jaminan sosial. Dalam praktiknya, status kepesertaan BPJS Kesehatan seringkali dikaitkan dengan hubungan kerja, sehingga ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau konflik industrial, buruh berpotensi kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hukum buruh dengan implementasinya sistem jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap buruh atas penonaktifan BPJS Kesehatan serta menilai efektivitasnya dalam sistem hukum perburuhan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya pada kasus buruh PT Freeport Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dalam sengketa hubungan industrial berpotensi mengabaikan hak normatif buruh. Selain itu, mekanisme administratif yang bergantung pada status hubungan kerja serta lemahnya pengawasan mengakibatkan perlindungan hukum terhadap buruh belum berjalan secara optimal.

Abstract: *The deactivation of BPJS Health coverage in industrial relations disputes raises legal issues concerning the fulfillment of workers' right to social security. In practice, BPJS Health membership is often linked to employment status, resulting in workers losing access to healthcare service when employment is terminated or disputes arise. This condition reflects a gap between the principle of legal protection for workers and the implementation of the social security system. This study aims to examine the legal protection of workers against the deactivation of BPJS Health and to assess its effectiveness within the Indonesian labor law framework. The research applies a normative juridical method with statutory and case approaches, particularly focusing on the case involving workers of PT Freeport Indonesia. The findings indicate that the deactivation of BPJS Health in industrial disputes potentially undermines workers' normative rights, especially the right to social security. In addition, the administrative mechanism, which depends on employment status, along with weak supervision, has led to suboptimal legal protection for workers.*

Article History

Received: 2 June 2026

Revised: 10 June 2026

Published: 20 June 2026

Kata Kunci :

BPJS Kesehatan, Sengketa Hubungan Industrial, Jaminan Sosial

Keywords:

BPJS Health, Industrial Relations Dispute, Social Security



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20782585>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Dalam perkembangan negara kesejahteraan (*welfare state*), jaminan sosial tidak lagi dipandang sebagai sekadar instrumen kebijakan publik, melainkan sebagai hak fundamental warga negara yang memiliki dimensi konstitusional dan sosial sekaligus. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin aktif atas terpenuhinya hak tersebut melalui sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, implementasi jaminan sosial kesehatan diwujudkan melalui

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya mencapai *universal health coverage*.

Secara empiris, perkembangan program JKN menunjukkan capaian yang signifikan, baik dari sisi jumlah peserta maupun akses pelayanan kesehatan. Data terbaru menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan telah mencapai lebih dari 90% populasi Indonesia, yang menandakan keberhasilan negara dalam memperluas akses jaminan kesehatan secara nasional. Namun demikian, di balik capaian tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi persoalan struktural, terutama terkait validasi data peserta, ketergantungan pada pelaporan pemberi kerja, serta lemahnya pengawasan administratif.¹

Permasalahan administratif tersebut menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan relasi kerja antara buruh dan perusahaan. Dalam banyak kasus, status kepesertaan BPJS Kesehatan pekerja sangat bergantung pada pelaporan perusahaan, sehingga membuka potensi terjadinya ketidaksesuaian data yang berdampak langsung pada hak pekerja. Sebuah studi tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di tingkat pelayanan masih menghadapi kendala dalam akurasi data dan mekanisme verifikasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas perlindungan terhadap peserta.² Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum bagi pekerja, khususnya dalam situasi konflik industrial.

Kasus penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap ribuan buruh di PT Freeport Indonesia menjadi salah satu contoh konkret dari problematika tersebut. Dalam kasus ini, penonaktifan dilakukan di tengah sengketa hubungan industrial yang belum memiliki kepastian hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas tindakan administratif tersebut. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, status pekerja yang masih berada dalam proses sengketa seharusnya belum dapat dianggap berakhir, sehingga hak-hak normatif, termasuk jaminan sosial, tetap harus dilindungi.³ Lebih lanjut, ketergantungan sistem BPJS pada laporan dari perusahaan menunjukkan kelemahan dalam struktur institusional. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait kapasitas kelembagaan dan koordinasi pemangku kepentingan, terutama dalam memastikan akurasi data peserta dan kesinambungan perlindungan sosial. Situasi ini menjadi penting dalam konteks Freeport, di mana penghentian BPJS dilakukan tanpa pemeriksaan mendetail mengenai status hukum pekerja, sehingga bisa berisiko melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan publik.

Penutupan akses ke layanan kesehatan tidak bisa dianggap hanya sebagai masalah administratif. Hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang sangat terkait dengan hak untuk hidup dan kesejahteraan. Keberadaan jaminan kesehatan tidak sekadar memberikan perlindungan finansial, namun juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menghilangkan akses ke layanan kesehatan harus diteliti secara mendalam, baik dari perspektif hukum maupun etika.

Di samping itu, beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun tingkat penggunaan layanan BPJS Kesehatan cukup tinggi, masih ada sejumlah masalah dalam pelaksanaan di lapangan, seperti batasan dalam cakupan layanan, ketidaksesuaian rujukan, dan berbagai masalah administratif lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam

¹ Sihole, P. O., "Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mencapai Universal Health Coverage di Indonesia," *Villages: Journal of Community Development*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 45–53

² Agustin, N. L., Pratama, R. A., dan Wijaya, S., "Analisis Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 88–97

³ Lelono, J. dan Rahmadanita, A., "Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat," *International Journal of Health Sciences*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 120–129

memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi semua peserta, terutama untuk kelompok yang rentan seperti pekerja dalam situasi konflik industri.

Kasus buruh Freeport menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak dapat direduksi semata sebagai konflik antara pekerja dan perusahaan, melainkan mencerminkan adanya kelemahan yang bersifat sistemik dalam tata kelola jaminan sosial di Indonesia. Ketiadaan mekanisme verifikasi yang memadai, ditambah dengan minimnya intervensi negara dalam situasi krisis, memperlihatkan adanya celah serius dalam perlindungan hukum terhadap pekerja. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang mengungkap bahwa implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi peserta.⁴

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma, kaidah, dan asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Metode ini dipilih untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi mengenai BPJS Kesehatan dengan perlindungan hak-hak normatif buruh yang sedang berada dalam pusaran sengketa hubungan industrial. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan membedah problematika penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan secara sepihak sebagaimana yang terjadi pada kasus buruh PT Freeport Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari konstitusi UUD 1945, undang-undang sektoral terkait, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan objek sengketa, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku teks, serta laporan penelitian terdahulu yang memberikan analisis kritis terhadap sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Perusahaan dalam Sengketa Hubungan Industrial

BPJS Kesehatan merupakan bagian dari implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan menjamin akses pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi perlindungan sosial yang kuat, terutama bagi pekerja sebagai kelompok yang rentan. Dalam berbagai kajian, BPJS diposisikan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan universal health coverage di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi hak dasar yang tidak dapat dilepaskan dari status seseorang sebagai pekerja hal ini diatur dalam pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Dalam konteks ini, keberlangsungan kepesertaan menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga.

⁴ Dewi, R. K., "Institutional Capability dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia," *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 1–10

⁵ Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., et al. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102.

Dalam hubungan industrial, hak atas jaminan sosial tetap melekat selama hubungan kerja masih berlangsung secara hukum. Sengketa hubungan industrial tidak serta-merta menghapus hubungan kerja, terutama jika belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa pekerja masih memiliki hak atas jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan. Dengan demikian, setiap tindakan yang berpotensi menghilangkan hak tersebut perlu dikaji secara mendalam. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai kebijakan penonaktifan BPJS oleh perusahaan.⁶

Permasalahan muncul ketika dalam praktiknya perusahaan melakukan penonaktifan BPJS terhadap pekerja yang sedang bersengketa. Dalam kasus PT Freeport Indonesia, penonaktifan terjadi setelah perusahaan menghentikan pembayaran iuran BPJS bagi pekerja yang terlibat dalam aksi mogok kerja. Akibatnya, kepesertaan BPJS para pekerja menjadi nonaktif dan mereka kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Padahal, pada saat itu status hubungan kerja masih menjadi objek sengketa dan belum diputus secara sah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan prinsip hukum yang berlaku. Kondisi ini menjadi titik awal untuk menilai aspek legalitas tindakan tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan membayar iuran BPJS bagi pekerjanya. Kewajiban ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam praktiknya, penghentian pembayaran iuran oleh perusahaan menyebabkan status kepesertaan pekerja menjadi tidak aktif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kepatuhan pemberi kerja dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, kelalaian pemberi kerja tidak seharusnya berdampak pada hilangnya hak pekerja.⁷

Dalam kasus Freeport, penonaktifan BPJS tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada kehidupan nyata pekerja. Pekerja yang sebelumnya memiliki akses terhadap layanan kesehatan tiba-tiba kehilangan perlindungan tersebut. Hal ini menimbulkan kerentanan, terutama bagi pekerja yang memiliki tanggungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan administratif memiliki konsekuensi sosial yang luas. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat dipandang secara sempit.

Tindakan penonaktifan BPJS mencerminkan ketidakseimbangan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak yang dirugikan. Dalam teori hukum ketenagakerjaan, negara memiliki peran untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Namun dalam kasus ini, perlindungan tersebut belum terlihat secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Selain itu, penonaktifan BPJS di tengah sengketa tidak mencerminkan asas keadilan substantif. Kebijakan tersebut justru memperburuk kondisi pekerja yang sudah berada dalam situasi tidak pasti. Dalam berbagai penelitian, disebutkan bahwa implementasi BPJS di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kepatuhan pemberi kerja.⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah yang terjadi tidak bersifat kasuistik semata. Kasus Freeport menjadi gambaran nyata dari persoalan sistemik tersebut.

Dari sudut pandang konstitusi, hak atas jaminan sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan tersebut tanpa diskriminasi. Penonaktifan BPJS dalam kasus ini menunjukkan adanya potensi

⁶ Husin, L., Idris, F., & Liberty, I. A. (2024). The role of BPJS Kesehatan in improving health access equity in Indonesia. *Public Health Policy and Administration Journal*.

⁷ Prasetyo, R. F., et al. (2025). Effectiveness of BPJS Kesehatan service quality transformation implementation. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 5(1), 14-34

⁸ Jazuli, A. M., Setianingrum, E. K., & Harton, B. (2024). Literatur review: Implementasi kebijakan program BPJS kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*.

pelanggaran terhadap hak tersebut. Negara seharusnya hadir untuk memastikan bahwa hak ini tetap terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, mekanisme perlindungan tersebut belum berjalan efektif.⁹

Jika dianalisis lebih dalam, kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Regulasi yang ada sebenarnya telah mengatur kewajiban pemberi kerja secara jelas. Namun, tanpa pengawasan yang efektif, aturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang nyata. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap hak pekerja dapat terjadi tanpa konsekuensi yang tegas. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam membenahan sistem hukum.

Dengan demikian, penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh perusahaan dalam sengketa hubungan industrial dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban pemberi kerja, prinsip perlindungan pekerja, serta hak konstitusional atas kesehatan. Kasus PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam implementasi hukum yang merugikan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja. Tanpa perbaikan tersebut, tujuan jaminan sosial tidak akan tercapai secara optimal.

Perlindungan Hukum bagi Buruh akibat Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Sengketa Hubungan Industrial

Bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak dasar warga negara, terutama hak atas kesehatan, adalah memastikan bahwa buruh dilindungi secara hukum. Hak-hak ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan diterapkan melalui sistem jaminan sosial nasional yang mencakup BPJS Kesehatan.¹⁰ Dalam hal ini, setiap kebijakan yang mengakibatkan hilangnya akses ke pelayanan kesehatan harus dievaluasi dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

Ada persoalan besar dalam pelaksanaan perlindungan hukum, seperti yang ditunjukkan oleh kasus penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam artikel "Luka Lama yang Diabaikan: Penonaktifan BPJS Buruh Freeport". Penonaktifan buruh terjadi ketika mereka masih dalam proses perdamaian hubungan industrial akibat PHK. Akibatnya, status hukum mereka belum memiliki kekuatan tetap.

Selama proses penyelesaian belum diputuskan, pihak pihak tetap berkewajiban melaksanakan hak dan kewajibannya, berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.¹¹ Dengan demikian, pengusaha tetap memiliki kewajiban untuk menjamin hak buruh, termasuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Penonaktifan kepesertaan dalam kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum ketenagakerjaan.

Dalam kasus ini, penonaktifan BPJS tidak hanya berdampak secara administratif, namun juga berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan kesehatan buruh. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa karyawan kehilangan akses ke pelayanan kesehatan, dan ada korban yang tidak dapat memperoleh pengobatan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa hak kesehatan ditentukan oleh kebijakan administratif tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peserta tetap memiliki akses ke pelayanan kesehatan.¹² Tidak adanya mekanisme perlindungan transisional menunjukkan

⁹ Saputro, C. R. A., & Fathiyah, F. (2022). Universal health coverage: Internalisasi norma di Indonesia. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).

¹¹ Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹² *Ibid*.

kelemahan sistem perlindungan hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial. Penonaktifan kepesertaan adalah bukti dari kelemahan sistem perlindungan hukum.

Putusan pengadilan yang mewajibkan BPJS untuk memberikan ganti rugi kepada buruh Freeport menunjukkan adanya pengakuan terhadap pelanggaran hak tersebut. Namun, penyelesaian yang bersifat individual tidak menyelesaikan akar permasalahan yang bersifat struktural, sehingga berpotensi menimbulkan kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, peraturan yang lebih kuat diperlukan untuk melarang penonaktifan BPJS selama perdamaian hubungan industrial masih berlangsung. Untuk memberikan keamanan hukum dan perlindungan bagi pekerja, penting bagi sistem jaminan sosial dan hukum ketenagakerjaan untuk bekerja sama.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara tegas melarang penonaktifan kepesertaan BPJS selama sengketa hubungan industrial masih berlangsung. Harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi buruh.¹³

SIMPULAN

Kasus penonaktifan BPJS buruh Freeport menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja masih lemah, terutama dalam kasus penyelesaian hubungan industrial. Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam negara hukum, negara harus aktif menjaga hak atas kesehatan buruh/pekerja.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Agustin, N. L., Pratama, R. A., dan Wijaya, S., "Analisis Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 88–97
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., et al. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102.
Dewi, R. K., "Institutional Capability dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia," *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 1–10
Dwi Putri Kurniawati, "Sinkronisasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023.
Husin, L., Idris, F., & Liberty, I. A. (2024). The role of BPJS Kesehatan in improving health access equity in Indonesia. *Public Health Policy and Administration Journal*.
Jazuli, A. M., Setianingrum, E. K., & Harton, B. (2024). Literatur review: Implementasi kebijakan program BPJS kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*
Lelono, J. dan Rahmadanita, A., "Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat," *International Journal of Health Sciences*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 120–129
Prasetyo, R. F., et al. (2025). Effectiveness of BPJS Kesehatan service quality transformation implementation. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 5(1), 14–34
Saputro, C. R. A., & Fathiyah, F. (2022). Universal health coverage: Internalisasi norma di Indonesia. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*.

¹³ Dwi Putri Kurniawati, "Sinkronisasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023.



Sihole, P. O., “Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mencapai Universal Health Coverage di Indonesia,” *Villages: Journal of Community Development*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 45–53